



PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang. Sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afandi, S.H., M.H., Mohammad Imamin Na'im, S.H., M.H., dan Haidir Ali, S.H., Para Advokat pada kantor Afandi Mansyur, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Kendalsari IV/29 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 502/Kuasa/7/2023/PA.Mlg tanggal 31 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg, tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah No. tertanggal XXXX M (XXXX H);
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat, yaitu di Kota Malang. Selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang XXXX, Perempuan;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang XXXX, perempuan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, tetapi dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan:
 - a. Setelah perkawinan, dalam perjalanan waktu mulai nampak watak Tergugat yang diwujudkan melalui perilaku kasar baik secara lisan maupun menggunakan tangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, misalnya membentak Penggugat, perempuan yang tidak menerima apa adanya, silahkan cari suami lagi, kerja 1 X bisa buat 1 minggu;
 - d. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya tambahan uang saku sama beli buku, bensin anak-anak, akhirnya Penggugat bekerja, meskipun demikian Penggugat berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangganya;
4. Bahwa ternyata mulai tahun 2018 karakter dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat semakin kasar yang berakibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akhirnya sejak mulai awal tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, keadaan rumah tangga demikian pernah

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan oleh orangtua Penggugat, semula berhasil damai, tetapi dalam perjalanan waktu perilaku Tergugat kembali seperti semula terhadap Penggugat;

5. Bahwa memuncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 april 2023, Penggugat tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di jalan Polowijen Gg II No. 386 RT.002 RW.003 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang sampai sekarang;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah membuat "surat pernyataan kesepakatan cerai hidup" yang isi dari surat pernyataan tersebut berbunyi : *Bahwa dengan ini kedua belah pihak bersepakat tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan anak*, dengan mana surat pernyataan kesepakatan cerai hidup tersebut di saksi oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan juga disaksikan oleh bu Nuriyamah dan juga telah ditandatangani oleh para saksi dan juga oleh kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun. Penggugat benar-benar tidak rela/ tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan, demi kebahagiaan dan masa depan Penggugat, karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;

Dari uraian diatas, kami Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang sudilah kiranya berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa perkaranya, kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) diputus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian, tata cara dan prosedur mediasi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik, lalu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator non Hakim bernama Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Malang tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tanggal 16 Agustus 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1 benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat angka 2 benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 benar, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran begitu juga penyebabnya, namun ada alasannya;
 - a. Bahwa benar penyebab pertengkaran nomor 3a;
 - b. Bahwa benar alasan nomor 3b, karena Tergugat punya hutang ke pimpinan tempat Tergugat bekerja di sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar biaya masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 ke UNISMA. Hutang tersebut setiap bulannya Tergugat angsur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Bahwa benar alasan nomor 3c, karena Tergugat baru kena Covid dan ada hernia, untuk masalah biologis memang kurang, pada saat Tergugat meminta Penggugat berhubungan badan, Penggugat menolak dengan alasan kecapean dan males, lalu Tergugat diam saja, namun Penggugat malah bilang seandainya disamakan dengan orang makan, Tergugat sudah kenyang, tapi Penggugat belum merasakan, bahkan juga bilang kalau Penggugat selama menjadi istri Tergugat tidak pernah merasakan bahagia lahir dan batin;
 - d. Bahwa benar penyebab pertengkaran nomor 3d;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 4 sampai dengan nomor 6;
5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat-Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Hidup, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

2. Saksi-Saksi:

- a. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 67 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat kasar, sehingga menimbulkan pertengkaran, Penggugat juga pernah diusir oleh Tergugat dua kali. Setelah itu saksi kumpulkan Penggugat dan Tergugat dirumah saksi untuk mengklarifikasi



apakah benar bertengkar, ternyata Tergugat membenarkan kalau Tergugat kasar dan pernah mengusir Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya Penggugat pernah pulang katanya diusir oleh Tergugat, lalu Penggugat tinggal di rumah saksi, akhirnya saksi menasehati Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah Tergugat, kemudian Penggugat pulang lagi, katanya Penggugat diusir lagi oleh Tergugat, dan saksi menasehati Penggugat lagi namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi, katanya Penggugat sudah tidak kuat lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

b. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 58 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu penyebabnya dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan bilang kalau sudah tidak kuat lagi dengan Tergugat. Saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya dan keinginannya untuk rukun lagi dengan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi-Saksi:

- a. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya hanya masalah rumah tangga biasa. Penggugat juga pernah curhat ke saksi tentang masalah rumah tangganya kalau Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang membayar kuliah adik saksi adalah Tergugat sendiri, namun saksi tidak tahu uang itu dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah lebaran 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan rumah bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat, dan saksi pernah bilang ke Penggugat, kalau Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, nanti Penggugat saksi carikan kontrakan;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajak makan bersama Penggugat dan Tergugat, namun ketika selesai makan Penggugat dan Tergugat pulang masing-masing, serta saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- b. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat marah-marah disebabkan masalah ekonomi, dimana gaji Tergugat kurang;
 - Bahwa, saksi mengetahui gaji Tergugat kurang karena untuk mengangsur hutang di tempat kerjanya. Tergugat mempunyai hutang di tempat kerjanya untuk membayar biaya kuliah saksi dan kakak saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja di bengkel;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat yang meninggalkan rumah bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pernah menemui Penggugat di rumah ibu Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat malah bertengkar;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan saksi masih ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 13 September 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal), sebagaimana laporan tertulisnya tertanggal 16 Agustus 2023, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah perkawinan, dalam perjalanan waktu mulai nampak watak Tergugat yang diwujudkan melalui perilaku kasar baik secara lisan maupun menggunakan tangan terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, misalnya membentak Penggugat, dan mengatakan perempuan yang tidak menerima apa adanya, silahkan cari suami lagi, kerja 1 X bisa buat 1 minggu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya tambahan uang saku sama beli buku, bensin anak-anak, akhirnya Penggugat bekerja. Mulai tahun 2018 karakter dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat semakin kasar yang berakibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akhirnya sejak mulai awal tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, keadaan rumah tangga demikian

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didamaikan oleh orangtua Penggugat, semula berhasil damai, tetapi dalam perjalanan waktu perilaku Tergugat kembali seperti semula terhadap Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada tanggal 10 april 2023, Penggugat tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan petengkaran beserta penyebabnya, namun ada alasannya. Menurut Tergugat, Tergugat punya hutang ke pimpinan tempat Tergugat kerja di sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang setiap bulannya Tergugat angsur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat gunakan untuk membayar biaya masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 ke UNISMA. Selain itu Tergugat baru kena Covid dan ada hernia, untuk masalah biologis memang kurang, pada saat Tergugat meminta Penggugat berhubungan badan, Penggugat menolak dengan alasan kecapean dan males, lalu Tergugat diam saja, namun Penggugat malah bilang seandainya disamakan dengan orang makan, Tergugat sudah kenyang, tapi Penggugat belum merasakan, bahkan Penggugat bilang kalau Penggugat selama menjadi istri Tergugat tidak pernah merasakan bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3, fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai Hidup, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kasar, sehingga menimbulkan pertengkar, bahkan Penggugat 2 kali diusir oleh Tergugat, sedangkan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT tidak mengetahui permasalahannya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal antara 4 sampai 5 bulan, dan kedua saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih antara 4 sampai 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAKSI I TERGUGAT, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah rumah tangga biasa, Penggugat juga pernah curhat kalau Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. namun saksi mengetahui yang membayar kuliah adik saksi adalah Tergugat sendiri, tentang uangnya dari mana saksi tidak tau. Sedangkan saksi SAKSI II TERGUGAT pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana gaji Tergugat kurang karena untuk mengangsur hutang Tergugat di kantor untuk biasa saksi masuk kuliah di UNISMA dan juga biaya kuliah kakak saksi. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menurut ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT setelah lebaran 2023, sedangkan menurut saksi ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT sejak bulan Juni 2023. Kedua saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sekalipun telah diberi kesempatan untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa, para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil jawabanya dan juga untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun saksi-saksi yang diajukan Tergugat justru menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023, serta tidak berhasil upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti (P.1 dan P.2) serta keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana gaji Tergugat kurang dikarenakan untuk mengangsur hutang Tergugat di kantornya yang dipakai untuk masuk kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang sudah

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, serta tidak berhasil upaya damai, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak berhasil upaya damai, maka perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, harus dikabulkan. Sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, begitu juga Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun setelah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk mengajak rukun Penggugat, ternyata tidak berhasil, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Irwandi, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)